



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2008/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Termohon / Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Pemohon / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 23 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H Nomor 217/ Pdt.G/ 2008/ PA Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan thalak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang



Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa emas seberat 5 gram kepada Termohon.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 217/Pdt.G/2008/PA.Tng yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2008, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada tanggal 7 Juli 2008 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Tangerang;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon / Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 18 Juli 2008 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pemohon / Terbanding tanggal 21 Juli 2008, dan juga memperhatikan isi kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 25 Juli 2008 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon / Pembanding pada tanggal 29 Juli 2008;

Membaca dan memperhatikan catatan / keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 217/Pdt.G/2008/PA Tng tanggal 31 Juli 2008 kepada Pembanding dan Nomor 217/Pdt.G/2008/PA Tng tanggal 29 Juli 2008 kepada Terbanding;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan bahwa Pemohon menderita ejakulasi dini, dan Pemohon kurang maksimum dalam berhubungan suami isteri ; hal ini diakui oleh Termohon, sehingga Termohon setelah berhubungan dengan Pemohon sakit kepala ;

Menimbang, bahwa Termohon suka menolak jika diajak melakukan hubungan suami isteri, dengan alasan Pemohon tidak mendapat kepuasan, hal ini juga diakui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 1 (satu) tahun berpisah ranjang, hal ini juga diakui oleh Termohon, juga Termohon mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon semenjak bulan Mei 2006 sudah terjadi puncak perselisihan ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon merupakan suatu bukti kebenaran dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1926 BW jo. Pasal 174 HIR sebagaimana pertimbangan hukum di atas, adalah merupakan kunci utama dalam hubungan suami isteri, oleh sebab itu menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama, alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah tepat, yang bisa membawa akibat perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama



dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, dan dapat dijadikan pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Agama ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan amar putusan tersebut berbunyi sebagaimana ternyata di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 217/Pdt.G/2008/PA Tng tanggal 23 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H dengan perbaikan, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 - a Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa emas seberat 5 gram kepada Termohon ;



- d Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tempat pernikahan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Larangan serta Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- e Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua majelis, dihadiri oleh H. Didin Fathuddin, S.H, M.H. dan Drs. H. R. Manshur, masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 38/Pdt.G./2008/PTA Btn tanggal 27 Agustus 2008, dibantu oleh Dedeh Hotimah,S.Ag, M.H., Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,
ttd. ttd.

Ketua majelis,

H. Didin Fathuddin, S.H, M.H.

Drs.H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,
Ttd.

Drs.H.R.Manshur

Panitera pengganti,
Ttd.

Dedeh Hotimah,S.Ag,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Meterai..... Rp. 6.000,00

J u m l a h..... Rp. 6.000,00.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien